

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Daddy Fahmanadie, putusan hakim terutama didasarkan pada bukti-bukti yang dipersembahkan oleh para pihak. Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan memainkan peran yang dominan dalam menentukan hasil dari suatu kasus, bukan masalah sopan santun seorang terdakwa. Penilaian terhadap perilaku seseorang juga dapat dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan. Di Indonesia, keadilan yang meringankan dapat dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan sifat baik atau buruk seorang terdakwa, seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹

Mahkamah Agung menggunakan alasan sopan sebagai faktor meringankan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/PID.SUS/2015. Hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai faktor yang dapat mengurangi hukuman terhadap terdakwa adalah: terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya; terdakwa bersikap sopan selama persidangan.²

Dalam jurnal hukum yang berjudul "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana", Dwi Hananta

¹ Kesopanan dalam Persidangan Tergantung Penilaian Hakim, dimuat dalam, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kesopanan-dalam-persidangan-tergantung-penilaian-hakim-lt6343a3217c275/?page=all> , diakses tanggal 2 April 2023.

² Putusan Mahkamah Agung Nomer 2658 K/PID.SUS/2015.

menyatakan bahwa perilaku sopan di persidangan tidak dapat dijadikan sebagai faktor pengurang pidana karena hal itu seharusnya menjadi kewajiban bagi setiap orang.³

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 tahun 2006, majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mengurangi pidana terhadap terdakwa. Dalam pertimbangannya hakim memaparkan beberapa hal yang meringankan pidana terdakwa, yaitu: terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur dan terbuka, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan terdakwa menyesali perbuatannya.⁴

Keadaan tambahan yang memperberat atau unsur-unsur tindak pidana yang memperberat bertujuan untuk menetapkan jenis tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi hukuman yang lebih berat. Sementara itu, keadaan yang memperberat berada di luar perbuatan pidana itu sendiri. Beberapa penulis memisahkannya menjadi dua bagian, yaitu unsur yang memenuhi syarat (*qualifying circumstances*) dan keadaan yang memperberat (*aggravating circumstances*). Unsur yang memenuhi syarat disebut demikian karena dengan adanya unsur tambahan yang memperberat hukuman, suatu tindak pidana menjadi memiliki kualifikasi tersendiri, misalnya pencurian dalam

³ Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 Nomor 1 Maret 2018. Pengadilan Negeri Kediri, 2018, hlm 98.

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006.

keadaan memperberat atau penganiayaan dalam keadaan memperberat. Sementara itu, keadaan memperberat dalam konteks *aggravating circumstances* tidak menyebabkan tindak pidana masuk dalam kualifikasi tersendiri.⁵

Indonesia memiliki identitas dan ciri khas sebagai negara hukum. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam penegakan hukum di Indonesia, seperti kurangnya keadilan dalam penegakan hukum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, dapat dilihat kekuatan dari pelaksanaan sistem penegakan hukum di Indonesia melalui beberapa kasus yang terjadi, termasuk kasus Selebgram Rachel Vennya yang kabur dari masa karantina Covid-19 pada tahun 2020 lalu.⁶

Rachel Vennya dinyatakan bersalah oleh hakim namun tidak dikenai hukuman penjara. Rachel akan menjalani hukuman penjara selama empat bulan jika melakukan tindakan kriminal selama periode percobaan delapan bulan. Hakim memberikan pertimbangan meringankan bagi Rachel karena dia jujur dan mengakui perbuatannya. Selain itu, Rachel juga membantu dalam proses hukum dan bekerja sama dengan baik.

Pada sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, Rachel Vennya, kekasihnya Salim Suhaili Nauderer, manajernya Maulida

⁵ Gorbunova, "Significance and Correlation with Qualifying Signs". *Mediterranean Journal of Social Science*, 2015 hlm. 170.

⁶ Hakim Nilai Rachel Vennya Sopan, sehingga Tak Dihukum Penjara, dimuat dalam, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211210183128-12-732660/hakim-nilai-rachel-vennya-sopan-sehingga-tak-dihukum-penjara> diakses pada 2 April 2023.

Khairunnisa, dan petugas protokoler bernama Ovelina Pratiwi menjalani pemeriksaan saksi-saksi dan diberikan vonis oleh majelis hakim. Para terdakwa, termasuk Rachel Venny dan keempat rekannya, didakwa melakukan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Mereka diduga kabur dari masa karantina setelah kembali dari luar negeri dengan bantuan Ovelina Pratiwi, seorang protokoler Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Rachel dan rekannya diduga memberikan suap sebesar Rp 40 juta kepada Ovelina sebagai imbalan atas bantuan tersebut. Pada persidangan perdana di Pengadilan Negeri Tangerang, saksi-saksi diperiksa dan vonis terhadap para terdakwa dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim PN Tangerang, Arief Budi, yang menyatakan bahwa mereka bersalah.⁷

Hakim memutuskan bahwa Rachel Venny tidak akan dipenjara kecuali jika beliau melakukan tindakan pidana selama periode percobaan delapan bulan, dan jika itu terjadi, maka dia akan dihukum dengan empat bulan penjara. Selain itu, Rachel juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta. Ada beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan putusan ini, salah satunya adalah bahwa Rachel bersikap jujur dan sopan selama persidangan, serta hasil tes para terdakwa menunjukkan

⁷ Rachel Venny, Bahkan Sopan di Sidang Pun Berakhir Pergunjangan, dimuat dalam, <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/12/13/ketika-kesopanan-yang-ringankan-hukuman-dipergunjangan> diakses pada 10 Mei 2023.

bahwa mereka negatif terhadap penyakit sehingga risiko penularan ke masyarakat lainnya sangat kecil.⁸

Peran hakim sebagai bagian dari penegak hukum sangat signifikan dalam proses penentuan vonisnya. Oleh karena itu, dalam memberikan hukuman pidana, hakim harus melalui serangkaian tahapan yang kompleks agar dapat memastikan putusan yang tepat terhadap pelaku. Hal ini melibatkan pemilihan fakta-fakta konkret yang terkait dengan tindakan individu dan peristiwa-peristiwa terkait lainnya, serta aspek-aspek yang relevan dengan hukum yang bersangkutan. Dampak dari penjatuhan pidana tidak hanya dirasakan oleh terpidana, tetapi juga oleh masyarakat umum yang secara langsung terpengaruh oleh keputusan hukum tersebut.⁹

Dalam konteks putusan hakim, kaidah atau norma hukum memiliki peran sebagai panduan dan alat pengujian bagi tindakan individu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat norma hukum mencerminkan aspek yang seharusnya menjadi dasar dari suatu keputusan hakim. Tanpa memperhatikan norma hukum, maka putusan hakim tersebut sebenarnya menjadi tindakan sewenang-wenang.

Negara Indonesia dikenal dengan istilah Negara hukum yang harus berpegang teguh kepada nilai keadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi

⁸ Rachel Vennya Dapat Keringanan Hukuman dari Hakim karena Sopan saat Sidang, dimuat dalam, <https://www.kompas.tv/article/240690/rachel-vennya-dapat-keringanan-hukuman-dari-hakim-karena-sopan-saat-sidang> diakses pada 10 Mei 2023.

⁹ Simangunsong, H, "Dasar pertimbangan hakim memberi sanksi pidana dalam kasus pencurian". *Jurnal Mantik Penusa*, 2016, hlm 9–86.

Manusia (HAM).¹⁰ Seorang hakim harus bersikap profesional, yang berarti mereka harus dapat bersikap objektif berdasarkan hukum yang berlaku saat menyelesaikan konflik stres dan faktor eksternal. Maka, hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan suatu pidana berdasarkan dengan fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan pidana.¹¹

Dengan mempertimbangkan prinsip kebebasan tersebut, seorang hakim tentu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengambilan putusan pidana dalam kasus atau masalah yang sedang dihadapkan dan harus diselesaikan; putusan yang tidak adil akan memengaruhi orang yang bersangkutan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, seorang hakim harus benar-benar menyadari tanggung jawab dan kekuasaannya.¹²

Dalam KUHP, Pasal 53 ayat 2 dan 3, yang mengacu pada percobaan melakukan kejahatan, Pasal 57 ayat 1 dan 2, yang mengacu pada membantu melakukan kejahatan, dan Pasal 47 yang mengacu pada ketidakdewasaan, menjadi pertimbangan hakim saat memberikan keringanan hukuman kepada pelanggar tersebut.¹³

Selain dari pertimbangan meringankan, terdapat juga pertimbangan memberatkan dalam KUHP Pasal 52 yaitu kedudukan sebagai pejabat,

¹⁰ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 9.

¹¹ Friman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 2 Vol. 12, 2015, hlm. 218.

¹² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 29.

¹³ Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana : Sopan Jadi Alasan Yang Meringankan?, dimuat dalam, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/> diakses pada 04 Juni 2024.

selanjutnya pada Bab VI Buku I KUHP, yaitu *recedive* (pengulangan) atau pernah dijatuhi pidana dan gabungan (*samenloop*). Seringkali, ketika hakim membuat putusan, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang tidak diatur dalam KUHP, seperti tindakan terdakwa yang meresahkan masyarakat atau barang bukti yang jelas dimiliki terdakwa.¹⁴

Sebaliknya jika seorang terdakwa tidak bersikap sopan, maka hakim akan memberikan hukuman yang berat. Hal ini disebabkan karena sikap dan emosional terdakwa selama persidangan berlangsung tidak terpuji. Sebab dari sikap dan emosional terdakwa dapat dilihat apakah kepribadian terdakwa baik atau buruk.

Contoh-contoh Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta :

1. Putusan PN Yogyakarta Nomor 77/Pid.B/2024/PN Yyk

Pada Putusan ini Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Namun hakim memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan terdakwa bersikap baik dan sopan selama dipersidangan.

2. Putusan PN Yogyakarta Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Pada Putusan ini Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Namun hakim memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan terdakwa

¹⁴ Hal yang memberatkan dan meringankan pidana, dimuat dalam, <https://sugalilawyer.com/hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-pidana/> diakses pada 04 Juni 2024.

bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

3. Putusan PN Yogyakarta Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Pada Putusan ini Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Namun hakim memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan pertimbangan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah karya tulis ilmiah berjudul **ANALISIS TOLOK UKUR HAKIM TERHADAP KERINGANAN VONIS HUKUMAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi tolok ukur hakim untuk menentukan orang yang bersikap sopan agar mendapat keringanan hukuman?
2. Bagaimana pandangan hakim apakah tepat “kesopanan” dijadikan sebagai alasan memperingan vonis dalam tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tolok ukur hakim menilai seseorang bersikap sopan dalam persidangan karena sopan santun dan kooperatif dalam berjalannya proses persidangan sehingga tidak menyulitkan bagi hakim.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hakim apakah tepat “kesopanan” dijadikan sebagai alasan meringan vonis dalam tindak pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	ADITHYA MAULANA, UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG.	PERILAKU SOPAN SEBAGAI KEADAAN YANG MERINGKANKAN HUKUMAN PADA PERKARA PIDANA PERSPEKTIF PEMIDANAAN.	1) Bagaimana pengaturan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan sebagai pertimbangan penjatuhan pidana? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan	Adithya Maulana mengkaji dan hanya berfokus pada permasalahan mengenai Rachel Venny yang divonis hukuman percobaan delapan bulan atas kasus karantina Covid-19 sebagaimana

			<p>yang memberatkan dan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana?</p> <p>3) Bagaimana sikap perilaku sopan di persidangan dapat menjadi pertimbangan meringankan dalam penjatuhan pidana?</p>	<p>Putusan Perkara Nomor perkara 20/Pid.S/2021/PN Tng.</p>
--	--	--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan langkah penutup dari proses persidangan di mana hakim menentukan apakah pelaku suatu tindakan akan dihukum atau tidak. Dengan demikian, putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu kasus dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan pandangan teoretis dan praktis dalam sistem peradilan, putusan hakim dapat dijelaskan sebagai:

"Putusan yang diucapkan oleh seorang hakim dalam kapasitasnya sebagai otoritas dalam proses persidangan perkara pidana yang terbuka untuk publik, setelah melalui berbagai prosedur hukum yang umumnya termuat dalam hukum acara pidana. Putusan tersebut dapat berisi penjatuhan hukuman, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan biasanya disampaikan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus yang bersangkutan".

Dalam tradisi *common law*, definisi dari "putusan" memiliki perbedaan dengan tradisi hukum Indonesia, terutama dalam hal pihak yang bertanggung jawab untuk membuat putusan. Di Indonesia, biasanya majelis hakim yang bertanggung jawab untuk membuat kesimpulan dan menetapkannya dalam sebuah putusan. Namun, dalam tradisi *common law*, tanggung jawab ini diberikan kepada juri untuk

menyimpulkan atau memutuskan hasil dari perkara yang sedang diadili.¹⁵

2. Teori Pertimbangan Hakim

Mackenzie menyatakan bahwa hakim memiliki beberapa teori atau pendekatan yang dapat mereka gunakan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara, yang terdiri dari:

a. Konsep Keseimbangan

Teori ini mengacu pada keseimbangan antara persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan yang terlibat dalam perkara tersebut, seperti keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim memiliki kewenangan atau diskresi dalam memberikan putusan. Dalam menggunakan diskresi ini, hakim menyesuaikan dengan situasi dan hukuman yang adil bagi setiap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, hakim menggunakan pendekatan seni yang lebih didasarkan pada insting atau intuisi daripada pengetahuan yang dimiliki oleh hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Landasan dari teori ini adalah keyakinan bahwa proses penjatuhan hukuman harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati,

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*, Mandar Maju, Bengkulu, 2007, hlm 127.

terutama dalam hubungannya dengan putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengetahuan hukum dan keahlian hakim dalam menghadapi suatu kasus, sebagai sebuah peringatan bahwa hakim tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau insting semata, tetapi juga harus didukung oleh pengetahuan hukum dan pemahaman ilmiah.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan faktor yang dapat membantu dalam menangani kasus-kasus yang dihadapinya secara rutin. Dengan pengalamannya, seorang hakim dapat memahami konsekuensi dari putusan yang diberikan dalam kasus-kasus pidana, termasuk dampaknya terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berakar pada prinsip filsafat yang komprehensif, yang mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan substansi kasus yang dipertentangkan. Selanjutnya, mencari peraturan hukum yang relevan dengan substansi kasus tersebut sebagai dasar untuk penjatuhan putusan, sambil memastikan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

f. Teori Kebijaksanaan

Teori ini diajukan oleh Made Sadhi Astuti, yang pada dasarnya berkaitan dengan putusan hakim dalam kasus yang diajukan di pengadilan anak. Aspek ini menyoroti tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam membimbing, mendidik, serta melindungi anak-anak, dengan harapan bahwa mereka akan tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara mereka.¹⁶

3. Teori Pidanaan

Teori pidanaan terdiri dari tiga golongan utama untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

- a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) menyatakan bahwa pidana tidak bertujuan praktis seperti memperbaiki penjahat. Pidana dijatuhkan karena kejahatan itu sendiri, tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Setiap pelanggaran harus mengakibatkan penjatuhan pidana sebagai tuntutan mutlak, karena hakekat pidana adalah pembalasan.
- b. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*) mencari dasar hukum pidana dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Jenis pidana dapat bervariasi, seperti menakut-nakuti, memperbaiki, atau menghancurkan. Prevensi umum bertujuan agar orang-orang secara umum tidak melakukan

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

kejahatan, sementara prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku, mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah pelaku potensial melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya.

c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*) menggabungkan unsur pembalasan dan prevensi dalam proporsi yang seimbang. Beberapa teori menekankan pembalasan, sementara yang lain menginginkan keseimbangan antara pembalasan dan menjaga ketertiban masyarakat.

Teori gabungan ini diperkenalkan oleh Van Hammel, Van List, dan Prins dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala Masyarakat;
- 2) Pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;
- 3) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.¹⁷

¹⁷ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 47.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian:

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian Penelitian Hukum Empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengumpulkan data langsung dari hakim sebagai sumber utama, dapat dilakukan melalui wawancara, dan interaksi langsung dengan hakim. Tujuan utama dari penelitian hukum empiris adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum, sehingga dapat membantu pejabat dalam pengambilan kebijakan yang tepat.

2. Pendekatan Penelitian:

a. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan. Penelitian Yuridis Sosiologis ini menggunakan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dari lapangan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian mencakup hal-hal yang dianalisis dalam rumusan masalah penelitian yaitu Analisis Tolok Ukur Hakim Terkait Keringanan Dengan Sikap Sopan Yang Memperingan Vonis

Hukuman Pidana. Jadi Objek penelitian ini lebih fokus kepada putusan hakim yang memberikan keringanan terhadap hukuman yang akan dijalani.

3. Lokasi Penelitian:

Tempat di mana pengumpulan data sekunder, dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jl. Kapas No.10, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber Data Penelitian:

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yang menggunakan data sekunder:

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini meliputi karya ilmiah seperti buku, makalah, jurnal, dan hasil seminar yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data Hukum:

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan adalah tanya jawab kepada hakim ketua atau anggota yang berada di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tujuan dilakukannya ini adalah untuk memperoleh informasi dan data secara langsung yang lebih mendalam terkait topik yang dipilih oleh peneliti.

6. Analisis Data:

Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, Analisis deskriptif kualitatif melibatkan pemetaan data dengan mendalam dan menyeluruh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak saling tumpang tindih, dan efektif, sehingga mempermudah pemahaman dan penafsiran data. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman fenomena sosial dan ekspresi perasaan serta persepsi peserta studi.

G. Kerangka Skripsi

Pengaturan hukum ini disusun dengan mengelompokkan setiap bab ke dalam sub-bagian yang lebih terperinci, sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian secara keseluruhan. Struktur penulisan undang-undang ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan. Bagian ini mencakup pengantar yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan teori atau referensi secara luas dan lengkap yang membantu menjawab permasalahan penelitian mengenai Analisis Tolok Ukur Terhadap Keringanan Vonis Hukuman Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Sebagaimana sebelumnya, teori atau referensi

demikian sudah dilampirkan secara sempit pada BAB I bagian tinjauan pustaka.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini berisi jawaban untuk pertanyaan dalam rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. BAB III bertujuan untuk membantu terkait Pengaruh Sikap Sopan terhadap keringanan vonis hukuman dalam sistem peradilan di Indonesia yang menjadi fokus pada penelitian ini. Jawaban dalam BAB III dibantu penerapannya dengan teori atau referensi yang ada pada BAB II.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini berfungsi sebagai rangkuman dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban atas rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 dari Bab III. Sementara itu, saran ditujukan sebagai panduan bagi pembaca yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini di masa mendatang.